

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kecurangan (*fraud*) sering juga disebut dalam istilah yang lebih umum seperti pencurian, penggelapan dan pemalsuan. Kecurangan (*fraud*) umumnya sering terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan tekanan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan (*opportunity*) yang ada dan adanya pembenaran atas tindakan (*rationalization*).

Secara sederhana, kecurangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberikan manfaat tertentu kepada pelaku atau kelompoknya, dan terkait dengan keuangan atau finansial. Kecurangan (*fraud*) dapat ditemukan karena kebetulan maupun karena adanya suatu usaha disengaja. Dengan demikian manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaannya.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan (*fraud*) lebih sering terjadi. “*Not Everyone Is Honest*” (Tidak semua orang jujur), seandainya semua orang jujur maka perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan kecurangan (*fraud*). Akan tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan kecurangan (*fraud*)

ketika lingkungan tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah dan tekanan yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berperilaku tidak jujur. (Rozmita, 2012).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan (*fraud*) baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu maka dari itu kecurangan harus dicegah, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (*fraud*) tersebut. Dan bila kecurangan (*fraud*) sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini. Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan yaitu (1) Membangun individu yang didalamnya terdapat *trust and openness*, mencegah benturan kepentingan, *confidential disclosure agreement* dan *corporate security contract*. (2) Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi kerja, aktivitas *control* dan sistem *rewards and recognition*. (3) Membangun sistem monitoring yang didalamnya terkandung *control self assessment*, internal auditor dan eksternal auditor.

Perusahaan BUMN maupun swasta di Indonesia telah banyak ditemukan kasus-kasus kecurangan terutama kasus korupsi. *Transparency International* telah menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI) atau biasa disebut juga Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahunnya berdasarkan hasil survey dari 180 negara di dunia. Indeks ini diukur berdasarkan skor dengan 0-100, apabila skor

menunjukkan angka yang mendekati angka 0 maka semakin tinggi tingkat korupsi dalam suatu negara. Sebaliknya, apabila skor menunjukkan angka yang mendekati angka 100, maka semakin rendah tingkat korupsi dalam suatu negara. Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan skor sebesar 38 dan Tahun 2017 sebesar 37. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1 point, meskipun mengalami peningkatan Indonesia tetap memiliki nilai indeks yang kurang bagus, ini menandakan bahwa tingkat kecurangan terutama korupsi di negara ini masih menjadi masalah besar mengingat skor 38 terpaut jauh dari skor 100 agar dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi. (Sumber: www.transparency.org)

Menurut Alvin A. Arens et al terdapat tiga kondisi terjadinya kecurangan dalam perusahaan yang digambarkan dalam *fraud triangle*. Kondisi pertama yaitu adanya tekanan, kondisi ini terjadi karena adanya tekanan dari perusahaan contohnya pada saat penurunan laba yang mendorong perusahaan memanipulasi laporan keuangan untuk menaikkan harga saham, atau untuk beberapa kasus hanya demi menjaga reputasi perusahaan. Kedua, kesempatan yaitu terjadi karena adanya situasi yang membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan. Ketiga, rasionalisasi yaitu kondisi adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan untuk melakukan tindakan kecurangan.

Amin Widjaja Tunggal (2012) menyatakan bahwa ada upaya yang terintegrasi yang dapat menekan faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu dengan cara pencegahan kecurangan. Agar pencegahan kecurangan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Amin Widjaja Tunggal (2012) telah mengemukakan tata

kelola untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan cara menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan, pengawasan oleh Komite Audit.

Opini Audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan ialah bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa (Tobing, 2004).

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor independen atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya (*auditee*). Auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan melalui berbagai tahapan, ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan dimana dalam tahap laporan tersebut auditor harus menyatakan sebuah pendapatnya sesuai dengan bukti yang ada dan kondisi dilapangan. Opini audit dijadikan sebagai indikator akuntabilitas pemerintah, dimana opini audit merupakan suatu tolak ukur dari hasil penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi yang disusun dalam satu tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak yang berkepentingan (Abdullah, dkk.,2015).

Beberapa saat lalu, British Broadcasting Corporation Indonesia (2017) memberitakan adanya kasus dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersangka, yaitu Inspektur

Jenderal dan pejabat eselon III Kemendes PDTT, serta pejabat eselon I dan auditor BPK. Selain itu, republika.co.id (2017) memberitakan bahwa dalam periode tahun 2015 sampai dengan 27 Mei 2017, ada 23 auditor atau pejabat BPK yang terlibat dalam kasus suap, seperti suap untuk mendapatkan opini WTP atau WDP, suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan suap untuk membantu kelancaran proses audit. Adanya risiko kecurangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan menjadi alasan penting perlunya upaya dan strategi yang tepat dalam mencegah terjadinya kecurangan. Tanggung jawab untuk melakukan pencegahan kecurangan berada pada manajemen, pimpinan, dan otoritas-otoritas lain yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, auditor juga turut berperan aktif dan bertanggung jawab untuk membantu manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Strategi pencegahan kecurangan diharapkan mampu mencegah atau paling tidak mengendalikan timbulnya kecurangan dengan menciptakan kondisi yang memudahkan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan mendorong upaya pencegahan kecurangan.

Pada dasarnya kecurangan yang terjadi didalam perusahaan dapat diminimalisir apabila audit internal menjalankan fungsi audit internal sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen.

Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar

modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain(Sukrisno Agoes, 2012:204).

Menurut Sawyer (2005:10) auditor internal memiliki peran penting di dalam perusahaan karena auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Kesadaran yang tinggi dari pegawai dapat berfungsi sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan karena potensi pelaku penipuan menyadari bahwa mudah bagi individu untuk melaporkan kecurigaan mereka. Semua pegawai perlu merasa disadarkan bahwa teman kerja atau teman di luar lingkungan pekerjaan ikut mengawasi (*others are watching*). Teman satu pekerjaannya diberi kesempatan untuk melaporkan adanya gejala kecurangan walaupun tanpa harus menyebut namanya.

Seorang *whistleblower* dinilai sebagai orang yang paling efektif yang mampu mendeteksi secara dini segala hal yang berkaitan dengan indikasi kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan. Sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk secara lebih awal melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan aset, reputasi, dan risiko kerugian yang mungkin timbul.

Menurut Kurt, *et al.* (2009:8-14) menjelaskan mengenai pentingnya *whistleblowing system* yaitu :

“As noted earlier in this chapter, the ACFE Report to the Nation indicates that frauds are more likely to be detected by a tip than by audits, controls, or other means. Therefore, it is important for an organization to establish a reporting system to facilitate and encourage reporting of potential fraud incidents. For example, a whistleblower hotline provides a means for prompt notification, helps in gathering the necessary information to enable an investigation, if necessary, and provides for confidentiality if desired by the individual reporting the incident. The reporting system can be managed by a member of management, but it may also be appropriate, and even required by regulation, for there to be a reporting mechanism directly to the board in certain circumstance. This provides an avenue of reporting should the individual believe senior management may be involved in the fraud incident.”

Maksud dari kutipan diatas adalah menurut laporan ACFE menunjukkan bahwa kecurangan lebih mungkin untuk dideteksi oleh tip (informasi dugaan) daripada audit, kontrol, atau cara lain. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk membangun sistem pelaporan dalam memfasilitasi dan mendorong pelaporan kecurangan yang berpotensi terjadi. Seperti *hotline whistleblower* yang menyediakan sarana untuk pemberitahuan secara cepat, membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan penyelidikan, dan menyediakan kerahasiaan jika diinginkan oleh individu melaporkan kejadian tersebut. Sistem pelaporan dapat dikelola oleh manajemen, tetapi juga mungkin diperlukan oleh peraturan atau pedoman untuk mekanisme pelaporan langsung ke jajaran BOD dalam keadaan tertentu. Ini memberikan jalan pelaporan kepada individu untuk manajemen yang mungkin terlibat dalam tindak kecurangan.

Pada dasarnya, dalam sistem pelaporan dan perlindungan, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang *whistleblower* untuk memberi laporan atau kesaksian dan mendapatkan perlindungan. Misalnya, hal yang diungkap oleh *whistleblower* haruslah berupa fakta dan bukan isu semata. Motif seseorang sebagai *whistleblower* dapat bermacam-macam, mulai dari motif itikad baik menyelamatkan lembaga/perusahaan, persaingan pribadi atau bahkan persoalan pribadi. Bagi pengembangan sistem ini yang terpenting adalah seseorang tersebut melaporkan untuk mengungkap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di perusahaannya bukan motifnya (Semendawai dkk, 2011:25).

Di Indonesia *whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang masih tergolong baru diterapkan. Dalam rangka terciptanya GCG(*Good Corporate Governance*) dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia, maka KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) menerbitkan suatu pedoman yang diberi judul “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS)” pada tahun 2008. Pedoman ini terbentuk karena terdorong hasil survey sebuah lembaga internasional yaitu *Institute of Business Ethics* pada tahun 2007.

Hasil survey tersebut menyimpulkan bahwa satu dari empat tempat orang karyawan di dalam perusahaan mengetahui adanya pelanggaran dan lebih dari separuh keseluruhan karyawan lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi karyawan lebih memilih diam dan membiarkan pelanggaran tersebut terus terjadi (KNKG, 2008:70). Pedoman ini bukanlah hal yang wajib diikuti, namun KNKG berharap bahwa pedoman tersebut dapat dijadikan acuan

oleh perusahaan di Indonesia untuk peerapan *whistleblowing system* dalam rangka mewujudkan GCG(*Good Corporate Governance*) di Indonesia.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait upaya pencegahan kecurangan dalam perusahaan terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat yang produk jasanya yaitu sarana transportasi kereta api yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan, kasus yang terjadi di PT KAI Daop 8 yang membandrol pegawai barunya untuk menjadi pegawai PT KAI di Daerah Operasi (DAOP) 8 Surabaya harus membayar jumlah uang sekitar Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000 hal tersebut dilakukan oleh oknum pegawai PT KAI berinisial RZ (23) dengan iming-iming korban akan diterima bekerja sebagai petugas penjaga jalan lintasan (PJJ) dengan besaran gaji tertentu. Korban harus menyetorkan uang terlebih dahulu sebagai salah satu syarat diterimanya kerja dengan alasan untuk membeli peralatan kerja seperti laptop dan lain-lain, RZ sudah mendapatkan perjanjian tak tertulis dengan salah satu vendor dimana mereka sudah bersekongkol memanfaatkan orang yang mau bekerja. Setelah mendapatkan uang para korban diterima bekerja sesuai dengan perjanjian. Anehnya setiap orang baru yang diterima secara sepihak pegawai lama terkena PHK dan digantikan oleh pegawai *outsourcing* baru yang sudah membayar uang tersebut. PT. Kereta Api menyadari bahwa belum maksimalnya perusahaan dalam mengelola system pencegahan kecurangan. Padahal PT. Kereta Api sendiri telah memiliki sistem pencegahan kecurangan

seperti *whistleblowing system* yang memang sudah cukup lama diterapkan di dalam perusahaan namun belum optimal penggunaannya.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Kereta Api berupaya mengoptimalkan *whistleblowing system* sebagai alat untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

(www.Detikkasus.com 21 Juli 2017)

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan tidak efektif sehingga tidak dapat menekan faktor-faktor penyebab adanya kecurangan yang terjadi di perusahaan. Upaya pencegahan kecurangan yang efektif dapat tercapai dengan cara menerapkan *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Hal ini juga dapat mewujudkan tujuan pencegahan kecurangan yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012) yaitu menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik adalah timbulnya keengganan melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif (KNKG,2008).

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan berkaitan dengan upaya pencegahan kecurangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PELAKSANAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPINI AUDIT” (Studi Kasus Pada PT Kereta Api Indonesia Persero)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan kecurangan tidak dapat menekan faktor-faktor penyebab kecurangan.
2. Penerapan *whistleblowing system* kurang baik. Hal ini terjadi karena tidak ada tindak lanjut terhadap laporan kecurangan yang disampaikan oleh karyawan.
3. Pemahaman mengenai *whistleblower protection* (perlindungan pelapor pelanggaran) yang tidak memadai, baik yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun lembaga hukum Indonesia.
4. Kurangnya pemahaman *whistleblower protection* menyebabkan tidak adanya perlindungan bagi karyawan yang melaporkan indikasi kecurangan

yang diketahui. Hal ini dibuktikan dengan pemecatan yang dialami oleh karyawan yang melaporkan indikasi kecurangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *whistleblowing system* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana efektivitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Bagaimana opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Bagaimana hubungan pelaksanaan *whistleblowing system* dengan efektivitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
7. Seberapa besar pengaruh efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

8. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
9. Seberapa besar pengaruh pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
10. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
11. Seberapa besar pengaruh efektivitas audit internal terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
12. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
13. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
14. Seberapa besar pengaruh efektivitas audit internal terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
15. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *whistleblowing system* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui Efektivitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Untuk mengetahui opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan *whistleblowing system* dengan efektivitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pencegahan kecurangan (*fraud*) terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas audit internal terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
12. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap opini audit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
13. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *whistleblowing system* terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
14. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas audit internal terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
15. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* dan efektivitas audit internal terhadap opini audit melalui pencegahan kecurangan (*fraud*) *system* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bahasan audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, di antaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini disajikan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis mengenai *whistleblowing system*, efektivitas audit internal, pencegahan kecurangan (*fraud*), dan opini audit.

2. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, sehingga dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. Bagi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama yang berkaitan dengan kasus pencegahan kecurangan (*fraud*).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Pengawas Internal PT Kereta Api Indonesia (Persero). Adapun penelitian ini dilaksanakan sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi ini.